



YAYASAN SANTO YOHANES SALIB

Dusun Bandol – Desa Untang, Kec. Banyuke Hulu – Kab. Landak, KALIMANTAN BARAT
PO. Box 25, Bengkayang 79200 – KALIMANTAN BARAT
HP. +62 812 8479 222, +62 813 4775 1212

Email: yayasan.yohanessalib@gmail.com atau y.syohanessalib@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

YAYASAN SANTO YOHANES SALIB

NOMOR : AB015/SKY/08/2020

TENTANG

PENGESAHAN STRUKTUR ORGANISASI

INSTITUT SHANTI BHUANA

KETUA PENGURUS YAYASAN SANTO YOHANES SALIB

- Menimbang :
1. Surat Permohonan Perubahan Surat Keputusan Struktur Organisasi Institut Shanti Bhuana dari Rektor Institut Shanti Bhuana Nomor 185B/ISB/REK/EX08/2020 Tanggal 6 Agustus 2020;
 2. Bahwa telah terjadi perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Shanti Bhuana menjadi Institut Shanti Bhuana, melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 725/M/2020 Tanggal 5 Agustus 2020 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Shanti Bhuana di Kabupaten Bengkayang menjadi Institut Shanti Bhuana di Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Santo Yohanes Salib;
 3. Bahwa sejalan dengan perkembangan Institut Shanti Bhuana yang memasuki tahun operasional pertama, maka perlu ditetapkan struktur organisasi dan tata kelola Institut Shanti Bhuana, dengan mempertimbangkan proses dan fungsi manajemen yang diperlukan sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dan operasional Institut Shanti Bhuana;
 4. Bahwa perlunya Struktur Organisasi Institut Shanti Bhuana demi meningkatkan kualitas pengelolaan dan operasional



YAYASAN SANTO YOHANES SALIB

Dusun Bandol – Desa Untang, Kec. Banyuke Hulu – Kab. Landak, KALIMANTAN BARAT
PO. Box 25, Bengkayang 79200 – KALIMANTAN BARAT
HP. +62 812 8479 222, +62 813 4775 1212

Email: yayasan.yohanessalib@gmail.com atau y.syohanessalib@gmail.com

akademis serta pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Institut Shanti Bhuana;

5. Bahwa perlunya pembagian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang jelas agar memaksimalkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di setiap unit kerja yang ada di Institut Shanti Bhuana;
6. Bahwa perlunya peningkatan koordinasi dan komunikasi antar unit kerja dalam pengelolaan dan operasional Institut Shanti Bhuana;
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam di atas, maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan Yayasan Santo Yohanes Salib tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Shanti Bhuana sebagai Penetapan dan Pengesahaannya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);



YAYASAN SANTO YOHANES SALIB

Dusun Bandol – Desa Untang, Kec. Banyuke Hulu – Kab. Landak, KALIMANTAN BARAT
PO. Box 25, Bengkayang 79200 – KALIMANTAN BARAT
HP. +62 812 8479 222, +62 813 4775 1212

Email: yayasan.yohanessalib@gmail.com atau y.syohanessalib@gmail.com

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen tetap pada Perguruan Tinggi Swasta;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. STATUTA Institut Shanti Bhuana.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pertemuan antara pihak Yayasan Santo Yohanes Salib dan Institut Shanti Bhuana Nomor 036F/YYS/BA/08/2020 Tanggal 10 Agustus 2020 tentang Perubahan Bentuk STIM Shanti Bhuana menjadi Institut Shanti Bhuana.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PENGESAHAN STRUKTUR ORGANISASI INSTITUT SHANTI BHUANA.

Pertama : Mencabut Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Santo Yohanes Salib Nomor : 012/SKY/06/2020 Tanggal 25 Juni 2020 tentang Pengesahan Perubahan Struktur Organisasi Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Shanti Bhuana;

Kedua : Mengesahkan Struktur Organisasi Institut Shanti Bhuana, Bengkayang – Kalimantan Barat, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;



YAYASAN SANTO YOHANES SALIB

Dusun Bandol – Desa Untang, Kec. Banyuke Hulu – Kab. Landak, KALIMANTAN BARAT
PO. Box 25, Bengkayang 79200 – KALIMANTAN BARAT
HP. +62 812 8479 222, +62 813 4775 1212

Email: yayasan.yohanessalib@gmail.com atau y.syohanessalib@gmail.com

- Ketiga : a. Hal-hal lain yang dipandang perlu namun belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan kemudian;
b. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandol

Pada Tanggal : 10 Agustus 2020

Ketua Pengurus

Yayasan Santo Yohanes Salib

Drs. Stephanus Hery Suchahyo

Tembusan :

1. Koordinator Kopertis Wilayah XI
2. Rektor Institut Shanti Bhuana
3. Arsip Yayasan